



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RS, Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu EGIE SANDREZ TARIGAN, SH, IRFAN ANDRIANTA TARIGAN, SH, IMMANUEL HAPENA RIO SITEPU,SH para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum STAR& Partners yang beralamat di Jalan Setia Budi, Pasar II (Ringroad) Villa Grand Nusa Setia Budi Blok C No.9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

TS, Warga Negara Indonesia, 47 Tahun, Kabupaten Simalungun. Sekarang tidak diketahui lagi alamat domisilinya ataupun keberadaannya baik didalam Republik Indonesia maupun diluar Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan Penggugat dan tergugat, yang dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 1997 di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok, sebagaimana tertulis dalam surat keterangan pengantar Jemaat GKPS Immanuel seribudolok tertanggal 15 Juli 2002;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah selesai melakukan pemberkatan pernikahan, penggugat dengan tergugat melangsungkan acara adat/resepsi pernikahan sebagaimana kebiasaan masyarakat suku batak dengan acara adat suku Karo;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan, serta saling mengasihi satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Tergugat mengandung buah cinta dari hasil pernikahan Pengugat dengan tergugat yang kemudian disambut dengan penuh suka cita oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
5. Bahwa kemudian Penggugat membawa Tergugat Ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat guna menambah kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harapan Penggugat harus hilang Ketika mendengar informasi dari pihak Rumah Sakit bahwa Tergugat melahirkan seorang anak premature dan beberapa saat setelah itu meninggal dunia;
6. Bahwa meski demikian antara penggugat dan tergugat tetap bersabar dan berusaha untuk memperoleh keturunan, yang kemudian pada tanggal 11 Nopember 1999 tergugat yang sedang hamil Kembali dibawa Penggugat Ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk melahirkan yang kedua kalinya, akan tetapi sangatlah menyayat hati Ketika Penggugat harus mengulangi kejadian yang sama dengan sebelumnya, bahwa Tergugat melahirkan anak premature dan sesaat setelahnya meninggal dunia dan keadaan tergugat pada saat melahirkan anak kedua sangat kritis dan hamper meninggal dunia;
7. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, Penggugat dan tergugat sering bertengkar atau cekcok kemudian Tergugat juga sudah tidak peduli/tidak memperhatikan Penggugat layaknya kewajiban istri terhadap suami

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan Bahagia lagi;

8. Bahwa meski sering terjadi pertengkaran atau diantara Penggugat dan tergugat, Penggugat selalu berusaha agar hubungan antara penggugat dan tergugat Kembali damai lagi, akan tetapi upaya penggugat tidak berhasil bahkan semakin memanas, yang kemudian puncaknya pada tanggal 18 februari 2000 tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat kepada Penggugat ;
9. Bahwa sejak tanggal 18 Februari 2000 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal Bersama serta telah berpisah meja dan ranjang, dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang diatur didalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa oleh sebab diantara pengugat dan tergugat tidak terdapat kecocokan lagi, maka penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam bentuk kesepakatan bercerai pada tanggal 24 Juli 2019 ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat serta disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi masing-masing saksi dari pihak Penggugat dan tergugat, yang substansinya menyatakan:
 1. Pihak Pertama dan Kedua sudah tidak ada kecocokan;
 2. Pihak pertama mulai sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini tidak pernah memberi nafkah lahir batin serta biaya hidup kepada istri;
 3. Untuk itu pihak pertama bersedia Memberikan Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti hak-hak/ tunjangan istri terhitung sejak mulai tahun 2000 sampai saat ini;
 4. Sejak dibuat Surat Pernyataan ini dibuat kami kedua belah pihak tidak ada menuntut secara Pidana maupun Perdata.
11. Bahwa berdasarkan Surat kesepakatan bercerai/Surat Pernyataan sebagaimana diuraikan diatas jelas dan tegas bahwa tidak terdapat kecocokan diantara Penggugat dan tergugat dalam mempertahankan Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b, e, dan F yang bunyinya: "b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Jo. Pasal 21 ayat (3) "Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi Kembali kerumah kediaman bersama";
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta bukti-bukti yang cukup dan untuk itu sangatlah beralasan bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok;
3. Menyatakan sahnya Surat Kesepakatan Bercerai tertanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 15 Juli 2002 yang diperbuat Pengantar Jemaat GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Putus karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadakantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk kepentingan akte perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah relas panggilan kepada tergugat tanggal 24 September 2021 yang disampaikan melalui Pangulu dengan keterangan bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut sehingga Majelis Hakim melakukan panggilan umum melalui surat kabar harian Realitas yaitu tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 17 November 2021 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 Februari 2000 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta telah berpisah meja dan ranjang dan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini karena Tergugat lah yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat telah sering terjadi pertengkaran

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada tahun 1998 Tergugat melahirkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi premature kemudian meninggal dunia meskipun demikian Pengugat dan Tergugat tetap memiliki pengharapan untuk kehadiran anak penggugat dan tergugat yang berikutnya. Bahwa kemudian pada tahun 1999 sekira bulan November Tergugat Kembali mengandung anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi anak tersebut lahir premature dan akhirnya meninggal dunia. Dan sejak kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sering ribut dan tergugat sudah mulai tidak peduli lagi dengan penggugat dan tidak lagi mau melayani penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri sehingga penggugat dan tergugat sering rebut dan tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point ketujuh sampai dengan point kesebelas pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat sudah berpisah dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 sampai saat ini dan sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan dan pernah membuat kesepakatan bercerai pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi Marajo Harianja, Parman Girsang dan Manatang Saragih dimana ketiga saksi tersebut mengenal Penggugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dan ketiga saksi tersebut menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja GKPS Immanuel Saribu Dolok pada tahun 1997, bahwa Pengugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dan sejak tahun 2000 tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat karena penggugat dan tergugat sering ribut sejak meninggalnya anak penggugat dan tergugat yang lahir premature dan keributan penggugat dan tergugat bahkan pernah didamaikan oleh camat akan tetapi tergugat meminta uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar tergugat mau berdamai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggugat. Bahwa tergugat selalu bersikap egois terhadap penggugat dan tidak perduli terhadap penggugat sehingga sering terjadi keributan sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2000 dan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi keributan sejak anak penggugat dan tergugat lahir premature dan meninggal dunia dimana tergugat menjadi tidak perduli dengan penggugat dan tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point keempat sampai dengan point kedelapan belas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point kedua yaitu menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti BP-2 yaitu surat keterangan no 148/A.1-5/1-III/2022 yang dibuat oleh Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Immanuel Saribudolok dan diketahui oleh Pendeta GKPS Ressort Immanuel Saribudolok yaitu Pdt. Jonni Hotlan Purba, M.Th, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya di Gereja GKPS Immanuel Saribudolok pada tanggal 12 Juli 1997 sesuai Surat Keterangan No. 148/A.1-5/1-III/2022 tanggal 15 Januari 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin kedua tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point ketiga yaitu menyatakan sahnya Surat Kesepakatan bercerai tertanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat BP-3 yaitu surat kesepakatan bercerai yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 dihadapan saksi-saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sepakat bercerai dan pihak pertama yaitu penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengganti hak terhadap isteri atau pihak kedua.

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat diatas materai dan ditandatangani penggugat dan tergugat tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar maka penggugat dan tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya terhadap surat pernyataan tersebut,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis surat pernyataan tersebut adalah sah. Oleh karena itu petitum pada poin ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengugat pada poin keempat memohon kepada majelis untuk menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 15 Juli 2002 yang diperbuat Pengantar Jemaat GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan saat itu para saksi hadir dalam pernikahan tersebut yaitu di gereja GKPS Immanuel Saribudolok dan sejak tahun 2000 tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat karena penggugat dan tergugat sering ribut sejak meninggalnya anak penggugat dan tergugat yang lahir premature dan tergugat sejak saat itu menjadi egois dan tidak peduli terhadap penggugat dan tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai istri terhadap penggugat dan keributan penggugat dan tergugat bahkan pernah didamaikan oleh camat akan tetapi tergugat meminta uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar tergugat mau berdamai dengan penggugat. Bahwa tergugat selalu bersikap egois terhadap pengugat dan tidak peduli terhadap penggugat sehingga sering terjadi keributan sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2000 dan sampai saat ini tidak lagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sebelumnya sudah sering terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat dimana sejak meninggalnya anak penggugat dan tergugat hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan selalu ribut dan tergugat menjadi egois, tidak lagi peduli dengan penggugat sehingga sering terjadi keributan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian petitum Penggugat yang keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kelima penggugat bermohon agar Majelis memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadakantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk kepentingan akte perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah mengenai perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang berbunyi 1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum keenam penggugat memohon agar Majelis menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam tersebut oleh karena dalam perkara ini Majelis melihat tidak ada kepentingan yang mendesak sehingga putusan ini harus dijalankan serta merta maka petitum gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin ketujuh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam PP no 53 tahun 2010 setiap Pegawai Negeri Sipil harus memiliki ijin atasan dalam hal mengajukan permohonan perceraian, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Simalungun tanggal 1 Maret 2021 dan telah diterima pada tanggal 3 Maret 2021 oleh Herianto Damanik dan ditandatangani sesuai dengan bukti BP-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin satu ditolak dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok;
5. Menyatakan sahnya Surat Kesepakatan Berceraai tertanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Immanuel Seribudolok berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 15 Juli 2002 yang diperbuat Pengantar Jemaat GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Putus karena Perceraian;
7. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Membebaskan Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Desria Elisabet Ginting, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 22 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Ramli, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

M. Ramli

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp	50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	860.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.030.000,00;

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)